



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDINAND ROMPAS ALIAS DINAN
2. Tempat lahir : Kanaan;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kanaan, Jaga IV, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Papanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai 05 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Absalom Pondaag, S.H. dan Waranei Kaunang, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Pro Pope yang berlaamt di Kelurahan Buha, Kecamatan



Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 832/SK/2023/PN Tnn tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAND ROMPAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I"

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa masih kecil;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa FERDINAND ROMPAS, pada pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tonsea Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa tanpa hak • Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)*" dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana terdakwa FERDINAND ROMPAS dan saksi ZHEFANYA KALALO sedang bertengkar di jalan raya desa tonsea lama dimana kami mempermasalahkan masalah ekonomi kemudian datang beberapa anggota polisi yang menegur untuk tidak bertengkar di jalan yang dimana kemudian terdakwa dan saksi ZHEFANYA masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa pergi kearah dapur dan kemudian keluar rumah dan melakukan keributan hingga diketahui oleh saksi NANDO SAISAB dan saksi ANDRI PRIATNA yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan keributan dengan cara *bakuku* (berteriak) sambil memegang senjata tajam jenis parang yang kemudian saksi NANDO dan saksi ANDRI langsung mengamankan terdakwa ke Polres Minahasa untuk di proses sesuai hukum.
- Bahwa benda tajam yang tanpa ijin dan hak dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari



besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf “I”;

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI PRIATNA:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri dan tiak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki FERDINAND ROMPAS alias DINAN tertangkap tangan oleh kami dari pihak kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Tonsea, Kec Tondano Timur, Kab Minahasa;
- Bahwa Pada malam kejadian Saksi dengan Nando Saisab sedang piket dan Nando Saisab berada didepan kantor sedangkan Saksi berada di ruangan, kemudian Nando Saisab memanggil Saksi dengan mengatakan “Kanit, ada yang melakukan keributan” dan saat Saksi keluar ke depan kantor Nando Saisab sudah mengamankan Terdakwa dengan memegang Terdakwa dan langsung kami bawa ke Polres
- Bahwa saat kejadian banyak orang tetapi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa parang dan tidak ada sarungnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui apakah Terdakwa dipengaruhi minuman keras;



- Bahwa saat itu memang disamping kantor kami ada keributan antara suami istri dan sudah banyak tetangga disitu tetapi bisa kami tenangkan tetapi setengah jam kemudian terjadi kejadiannya Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NANDO SAISAB**;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, nanti Saksi kenal Terdakwa setelah di Kantor Polisi dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki FERDINAND ROMPAS alias DINAN tertangkap tangan oleh kami dari pihak kepolisian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Tonsea, Kec Tondano Timur, Kab Minahasa;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk didepan kantor sambil bermain *handphone* dan disebelah kantor sedang ada karaoke sambil minum-minuman keras, tidak lama kemudian Terdakwa sudah adu fisik dengan pamannya tetapi mereka bilang itu hanya masalah antara Terdakwa dengan pamannya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sudah membawa parang dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa sudah bau minuman keras;

- Bahwa setahu Saksi, anak buah mendengar kalau Terdakwa mencari pamannya Bapak Fani sambil membawa parang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dari rumah dan itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada masalah dengan istri Terdakwa dan Terdakwa keluar dari rumah membawa parang dan melakukan keributan diluar rumha;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah hanya untuk membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa ada minum-minuman keras sedikit;
- Bawha pekerjaan Terdakwa adalah tukang kabel di Telkom;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa ada masalah ekonomi dimana istri Terdakwa ketika Terdakwa tidak memiliki uang memaksa Terdakwa memberikan uang dan selalu menekan terdakwa untuk mengungkit masa lalu, itu membuat Terdakwa melakukan keributan dengan membawa parang dan itu hanya untuk melihat reaksi istri Terdakwa bagaimana kalau Terdakwa membawa parang;
- Bahwa istri Terdakwa masih datang menjenguk Terdakwa di tahanan;
- Bahwa setahu Terdakwa, uang yang diminta istri Terdakwa digunakan untuk masuk sekolah;
- Bahwa anak Terdakwa 2 (dua) orang, yang sulung berumur 5 (lima) tahun dan yang bungsu masih berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Tonsea, Kec Tondano Timur, Kab Minahasa, Terdakwa membawa, senjata penusuk;

--	--	--

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 20.00 WITA anggota Polisi pada Polsek Tonsea sedang berada dikantor kemudian, lalu mendapat informasi ada keributan di sebelah kantor kemudian tidak lama Anggota Polisi yang sedang berjaga mengamankan Terdakwa membawa senjata tajam dan Anggota Polisi langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang atau juga biasa disebut dengan barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **FERDINAND ROMPAS ALIAS DINAN** dengan identitas tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya merupakan tujuan terdakwa oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 20.00 WITA anggota Polisi pada Polsek Tonsea sedang berada di kantor kemudian, lalu mendapat informasi ada keributan di sebelah kantor kemudian tidak lama Anggota Polisi yang sedang berjaga mengamankan Terdakwa membawa senjata tajam dan Anggota Polisi langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diproses, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan yang kemudian pada Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dan gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas dimana Terdakwa di dalam memiliki dan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik tersebut yang berbentuk runcing dan dibawa pada



malam hari adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak ada hubungan dan atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis semua unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu tanpa hak memiliki, membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5 cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I";

Merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti yang berupa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keamanan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND ROMPAS ALIAS DINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa FERDINAND ROMPAS ALIAS DINAN selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang keseluruhan 53,8 cm, Panjang mata pisau 41,5

--	--	--

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tnn



cm, lebar 9,9 cm dengan ketajaman satu sisi, dam gagang terbuat dari kayu bentuk huruf "I";

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa FERDINAND ROMPAS ALIAS DINAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** dan **ANITA R. GIGIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **AZALEA ZAHRA BAIDLOWI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

CH PAULA KAURONG, S.H., M.Hum

ANITA R. GIGIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.